

KURATOR DAN PENGURUS- IMBALAN JASA-PEDOMAN-PERUBAHAN  
2017

PERMENKUMHAM NO.2, BN 2017/NO.513, 4 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN  
IMBALAN JASA BAGI KURATOR DAN PENGURUS

- ABSTRAK
- Untuk turut serta mewujudkan iklim kemudahan berusaha, khususnya terhadap upaya pemulihan berusaha secara cepat dan murah, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus, karena itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa bagi Kurator dan Pengurus.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.37 Tahun 2004; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016; PERMENKUMHAM No.11 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus. Pasal yang mengalami perubahan adalah Pasal 5 dan Lampiran huruf B.
- CATATAN
- : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 31 Maret 2017.
  - Lamp.: 4 hlm.